

**ANALISA YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA
PERCERAIAN DI INDONESIA (Studi Putusan 31K/AG/2026)**

Ahmad Muliadi¹, Jessi Widya Syafar²

Universitas Jayabaya

Email: ahmad.muliadi@jayabaya.ac.id¹, jessiwidya87@gmail.com²

ABSTRAK

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengaturan pembagian harta bersama pasca perceraian yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Harta bersama harus dibagi rata jika tidak ada perjanjian kawin. Dalam kasus ini harta bersama yang awalnya dikuasai salah satu pihak melalui Putusan Nomor 31K/AG/2026 harta dibagi dua antara suami dan istri, walaupun harta tersebut telah dijual saat masih berstatus suami istri atau 4 tahun sebelum bercerai, dengan bukti yang kuat dan proses hukum maka Penggugat (Mantan Suami) mendapatkan hak nya masing-masing 50% : 50%. Putusan besarnya perhitungan pembagian tidak harus 50% masing-masing akan tetapi dilihat faktor penyebab perceraian.

Kata Kunci: Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia.

ABSTRACT

Marriage is a legal relationship between a man and a woman for a long time. The provisions for the distribution of joint assets after divorce in Indonesia have been regulated in various laws and regulations, including Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. Joint assets must be divided equally if there is no prenuptial agreement. In this case, the joint assets that were initially controlled by one party through Decision Number 31K / AG / 2026 were divided equally between the husband and wife, even though the assets had been sold while still married or 4 years before the divorce, with strong evidence and legal process, the Plaintiff (Ex-Husband) received his rights to each party 50%: 50%. The decision on the amount of the division calculation does not have to be 50% each but is seen from the factors causing the divorce.

Keywords: Share Of Joint Assets After Divorce.

PENDAHULUAN

Pernikahan mewakili hubungan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, yang menghasilkan hubungan sah sebagai pasangan suami istri. Persatuan ini dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi yang berakar pada prinsip-prinsip Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai dengan Kitab Hukum Islam, perkawinan adalah perjanjian yang kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya dianggap sebagai suatu ibadah. Perkawinan berfungsi sebagai ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang – Undang No 16 tahun 2019, perubahan atas Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebelumnya perkawinan diatur oleh hukum adat, hukum agama dan hukum Burgerlijk Wetboek (BW).

Syarat perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing – masing agama, dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan, tidak ada larangan dan dilangsungkan menurut undang – undangan perkawinan, dengan batas usia pernikahan 19 tahun. Sedangkan dalam agama islam syarat sah harus memenuhi rukun nikah yaitu calon pengantin, wali nikah, dua saksi, ijab dan Kabul terpenuhi, untuk pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai administrasi.

Perkawinan yang sudah didaftarkan ke pejabat agama terbukti berupa akta perkawinan dari kantor catatan sipil, akta perkawinan merupakan sebuah bukti penting dan sempurna atas suatu perkawinan, apabila dapat ditunjukkan bukti fisiknya.

Di indonesia perkawinan dilarang jika adanya hubungan darah, semenah, sesusuan, anak angkat, suami yang telah menalak 3 istri kecuali istri tersebut menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Dalam KHI Perkawinan dilarang dengan seorang musyrik lagi kafir kecuali laki – laki muslim menikahi perempuan non muslim, janda masih dalam masa iddah tiga kali quru atau suci, sedangkan untuk janda hamil masa iddah ditunggu sampai melahirkan. Seseorang yang telah terikat perkawinan tidak dapat kawin lagi, kecuali mengajukan permohonan ke pengadilan dan diberi izin oleh pengadilan untuk menikah lagi.

Hubungan Undang - Undang perkawinan dengan KHI memiliki prinsip yang sejalan yaitu bertujuan membentuk keluarga yang berharga dan kekal. Membentuk keluarga sakinah (tenang dan tentram), mawardah warrohma (kasih sayang), memperoleh keturunan dan melindungi keluarga dari siksa api neraka. Hak dan kedudukan suami istri harus seimbang, laki – laki sebagai pemimpin dan bertanggung jawab memberikan nafkah, begitupun seorang istri adalah penanggung jawab rumah tangga sendiri.

Perkawinan juga dapat dicegah jika dianggap sebagai langkah untuk menghindari kerugian yang terjadi pada individu. Biasanya berkaitan dengan kegagalan memenuhi syarat – syarat yang sudah ditetapkan agar sah dimata hukum atau perkawinan tersebut di bawah ancaman. Pihak – pihak yang memiliki kuasa untuk mencegah perkawinan yaitu keluarga dalam garis lurus kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu, suami atau istri jika masih terikat perkawinan.

Di samping itu Undang – undang perkawinan juga mengatur tentang pembatalan pernikahan yaitu proses mengakhiri ikatan setelah sah menjadi pasangan suami istri, hal ini terjadi jika tidak memenuhi syarat yang ditetapkan undang – undang, yang diputus oleh pengadilan yang berada di daerah tempat tinggal suami atau istri.

Akibat yang timbulnya dari perkawinan adanya hak dan kewajiban suami istri seperti nafkah, tempat tinggal, status harta benda (seperti harta bersama, harta bawaan, perjanjian pranikah), kedudukan anak - anak (anak sah, tanggung jawab orang tua untuk membesarkan), kewarisan dan akibat terhadap tindakan hukum pihak ke tiga. Harta benda berupa harta bawaan dan harta bersama, harta benda dalam perkawinan diatur dalam BAB VII, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-

masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Untuk melindungi harta benda secara hukum, beberapa pasangan saat ini membuat perjanjian kawin menjadi yang tengah menjadu trend di masyarakat, biasanya mengatur harta bawaan masing-masing pihak ataupun harta bersama, mengatur hak dan kewajiban suami dan istri tentang masa depan keluarga, baik soal pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, tidak bertentangan dengan hukum dan melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan dalam Hukum Orang dan Keluarga menerangkan bahwa ada tiga bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih calon suami istri, yakni perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan, dan perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap setiap harta bersama. Perjanjian kawin dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak secara tertulis dihadapan notaris. Perjanjian dapat dibuat sebelum, sesaat atau selama ikatan perkawinann berlangsung, berakhir perjanjian jika putusnya perkawinan, pencabutan bersama dan putusan pengadilan.

Harta kekayaan dalam perkawinan (syirkah) adalah harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersana suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dengan demikian, harta gono gini adalah harta bersama jika merujuk pada ketentuan peraturan perundang – undangan, harta selama perkawinan hanya terbatas pada harta yang diperoleh atas usaha atau pencarian suami atau istri selama perkawinan tidak termasuk hadiah dan hibah yang diperoleh masing – masing.

Dalam menjaga keutuhan pernikahan tidaklah mudah, berbagai godaan dan rintangan yang menghadang perkawinan sehingga sewaktu - waktu perkawinan dapat putus ditengah jalan. Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami istri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan -alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang – undangan. Adapun alasan perceraian karena zina (mabuk, pejudi dab perbuatann yang sulit disembuhkan), meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut – turut, hukuman penjara 5 tahun, melakukan penganiayaan, cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban dan suami istri yang terus menerus berselisih dan tidak ada harapan akan hidup rukun. perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus harus dibuktikan dengan pisah rumah minimal 6 bulan, kecuali jika ada KDRT. Didalam KHI ada tambahan sebab terjadinya perceraian suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad.

Dokumen yang disiapkan pada saat pengajuan perceraian seperti Kartu Tanda Penduduk, buku nikah, Kartu Keluarga, Akta Lahir anak, jika ingin melanjutkan proses perceraian dengan urusan gugatan gono gini, maka harus melampirkan semua bukti kepemilikan harta benda berupa foto copy. Kemudian mendaftar ke pengadilan baik secara online menggunakan aplikasi e court atau secara offline kepengadilan agama sesuai domisili. Setelah bercerai salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, para pihak melapor dalam jangka waktu 60 hari untuk diterbitkan akta cerai.

Pengadilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman sebagai pencari keadilan bagi yang bergama islam, mengenai perkara perdata akan di datur dalam undang – undangan. Tugas dan wewenang Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara – perkara perdata bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah dan ekonomi Syariah. Pengadilan dapat mengadili masalah sengketa keluarga dan harta dalam perkawinan, perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara perdata khusus sehingga Pengadilan Agama mempunyai wewenang, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, biaya perkara serta pelaksanaan putusan.

Dampak dari perceraian kedua belah pihak adanya perubahan hidup, pembagian harta bersama (gono – gini) dan anak -anak menjadi korban keegoisan orang tua. Sesuai hukum, istri berhak atas nafkah iddah, maskan (tempat tinggal), kishwah (pakaian), dan mut'ah (kenang-kenangan) dari mantan suami.

Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering diabaikan oleh masyarakat karena perkawinan dianggap sebagai tindakan yang suci, sehingga membicarakan masalah hartabenda dianggap tidak etis. Namun, sebenarnya, pembahasan mengenai isu-isu tersebut sangat penting sebagai panduan bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta untuk memahami perspektif hukum positif dan hukum Islam tentang harta gono-gini. Konsep harta gono-gini, yang mengacu pada pembagian harta secara adil antara suami dan istri selama perkawinan, memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam) klasik.

Pada dasarnya, harta gono – gini setelah perceraian wajib dibagi sama rata antara suami dan istri, baik yang sifatnya piutang maupun utang, kecuali terdapat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Perselisihan pembagian harta bersama setelah perceraian menjadi rumit karena adanya dualisme pengakuan antara kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Undang - Undang Perkawinan. KUHPdata berlandaskan pada asas persatuan harta secara menyeluruh, yang menempatkan seluruh kekayaan suami dan istri sebagai satu kesatuan sejak berlangsungnya perkawinan, kecuali apabila para pihak menetapkan perjanjian perkawinan.

Penulis melakukan penelitian tentang harta Bersama Pasca Perceraian dengan Studi Putusan 31k/Ag/2026. Tantangan yuridis muncul ketika harta bersama berupa dua ruko di jual semasa pernikahan, hasil penjualan disepakati untuk di depositokan atas nama salah satu pihak. Putusan ini menarik untuk dikaji karena melibatkan asset bernilai Rp 25.000.000.000,-. Setelah perceraian harta bersama tersebut tidak dibagi sebagaimana mestinya. Penggugat, dalam hal ini mantan suami, mengklaim bahwa seluruh harta bersama justru dikuasai secara sepihak oleh mantan istri, tanpa adanya pembagian harta bersama sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Persoalan hukum berfokus pada apakah uang hasil penjualan tersebut selama pernikahan masih dapat di kategorikan sebagai harta bersama dan bagaimana mekanisme jika salah satu pihak menguasai dana tersebut sepenuhnya. Perlindungan hak atas harta bersama tetap terjamin walaupun objek telah beralih tangan ke pihak ketiga, selama dana hasil penjualan masih dapat dibuktikan keberadaannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode penelitian yang digunakan meliputi metode hukum, studi kasus, analitis, dan konseptual. Regulasi hukum positif, buku, jurnal, dan sumber materi hukum lainnya diidentifikasi dan diinventarisasi sebagai bagian dari teknik pengumpulan materi hukum. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal dan sistematis dan metode konstruksi hukum analogi dan penghalusan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Kasus

Hj. Bay Tatu Wijaya dan H. Tengku Tamzil Fikri menikah pada tanggal 31 Desember 1996 di KUA Kecamatan Tanjung Priok dan Bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kota Jakarta Utara dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Jakarta Utara Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana Akta Cerai Nomor

0507/AC/2021/PA.JU yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Jakarta Utara pada tanggal 04 Maret 2021. Dari hasil pernikahan dikaruniai seorang anak Perempuan. Selama perkawinan, pasangan ini memiliki harta bersama berupa 2 (dua) unit ruko di Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama sepupu istri pada tanggal 28 September 2006 dan 17 Oktober 2006. Didalam perkawinan, ruko tersebut kemudian dijual kepada pihak ketiga bernama Tjoa King Hoa dengan nilai sekitar Rp25 miliar pada Tanggal 13 Juni 2017, pada saat akad jual beli dihadiri oleh suami, istri, sepupu, notaris dan pembeli.

Uang hasil penjualan ruko tersebut di Depositokan atas nama istri, akan tetapi setelah perceraian terjadi di tahun 2021, uang hasil penjualan tidak pernah dibagi dan dikuasai sepihak oleh mantan Istri. Langkah hukum yang ditempuh dalam kasus ini sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Cikarang (3015/Pdt.G/2024/PA.Ckr).

Bagi pasangan yang beragama Islam, kewenangan mengadili sengketa harta bersama berada pada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam kasus ini mantan Suami sebagai Penggugat mengajukan gugatan kepada dan mantan Istri sebagai Tergugat, dengan jenis perkara sengketa harta bersama (gono-gini), Penggugat H. Tengku Tamzil Fikri (mantan Suami), Tergugat I Hj. Bay Tatu Wijaya (mantan Istri), Tergugat II Abdul Hadi (sepupu Istri), Tergugat III Tjoa King Hoa (pembeli ruko), Turut Tergugat Notaris Sri Intansih. Objek sengketa berupa hasil penjualan 2 unit ruko di Kelapa Gading senilai Rp25 miliar.

Penggugat menuntut pembagian harta bersama sebesar Rp 25 miliar : $\frac{1}{2}$ sehingga masing – masing mendapatkan sebesar Rp12,5 miliar, Pengugat juga meminta pembagian bunga dari keuntungan deposito, ganti rugi (materiil & immateriil) dan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

Hasil dari perkara ini Pengadilan Agama Cikarang (Tingkat Pertama), mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan Putusan Nomor 3015/Pdt.G/2024/PA.Ckr. pada tanggal 12 Maret 2025 yang menyatakan, Harta Rp25 miliar merupakan harta bersama yang dapat dibagi masing - masing $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$, Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), membayar ganti rugi.

2. Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung (116/Pdt.G/2025/PTA.Bdg).

Pihak mantan Istri (Tergugat) tidak puas dengan Putusan Pengadilan Agama Cikarang, sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Banding diajukan oleh Tergugat (mantan Istri) agar Putusan dibatalkan, gugatan ditolak dan Pengadilan Agama tidak berwenang memutus dengan asumsi yang membeli toko tersebut non muslim.

Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 116/Pdt.G/2025/PTA.Bdg adalah gugatan dikabulkan sebagian Menyatakan Rp25 miliar adalah harta bersama, menetapkan pembagian Suami sebesar Rp12,5 miliar dan Istri sebesar Rp12,5 miliar. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat, jika tidak maka akan dilakukan pelelangan terhadap aset Tergugat. PTA Bandung menolak untuk kasus Perbuatan Melawan Hukum, ganti rugi, bunga dan biaya untuk biaya tingkata banding dibebankan di Penggugat dan biaya banding ke pembanding.

3. Pengadilan Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung (31 K/Ag/2026).

Mantan Istri keberatan dengan hasil Putusan tersebut dan mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Amar Putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Mantan Istri dan melakukan perbaikan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor. Isi Putusan Akhir (Setelah Perbaikan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 31 K/Ag/2026), dalam Eksepsi menolak seluruh eksepsi Tergugat I. Dalam Pokok Perkara:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- b) Menyatakan uang sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dari penjualan dua unit ruko (SHGB Nomor 6901 dan 6902) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I.

- c) Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, yaitu masing-masing Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
- d) Menghukum Tergugat I (Hj. Bay Tatu Wijaya binti Said) untuk membayar atau menyerahkan uang bagian Penggugat sejumlah Rp12.500.000.000,00 secara sukarela, tunai, dan lunas. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka harta benda atau barang lain milik Tergugat I dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara untuk memenuhi bagian Penggugat.
- e) Menolak gugatan Penggugat selebihnya (misalnya, tuntutan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat; tuntutan keuntungan deposito; kerugian materiil dan imateriil; serta uang paksa/dwangsom).
- f) Biaya Perkara Penggugat dibebankan biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp495.000,00. Pembanding (Mantan Istri) dibebankan biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00. Dan Pemohon Kasasi (mantan Istri) dibebankan biaya perkara tingkat kasasi sejumlah Rp400.000,00.

Pertimbangan Penting Mahkamah Agung menegaskan bahwa sengketa harta bersama yang mana pihak-pihaknya beragama Islam tetap menjadi kewenangan Peradilan Agama, meskipun ada pihak lain (Turut Termohon Kasasi II, Tjoa King Hoa) yang tidak beragama Islam, karena pokok sengketa adalah harta bersama.

Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang merupakan asesoris dari gugatan harta bersama, tetap merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Mahkamah Agung menilai bahwa penguasaan uang hasil penjualan ruko oleh Tergugat I tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena objek sengketa belum ditetapkan sebagai harta bersama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada saat penguasaan tersebut, sehingga gugatan perbuatan melawan hukum ditolak.

Mahkamah Agung memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung terkait dwangsom (uang paksa) dan uitvoerbaar bij voorraad (dapat dilaksanakan terlebih dahulu), dengan menyatakan bahwa tuntutan uang paksa tidak dapat ditetapkan terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang.

Putusan ini mengukuhkan bahwa uang hasil penjualan ruko adalah harta bersama antara Hj. Bay Tatu Wijaya binti Said dan H. Tengku Tamzil Fikri, S.H., dan masing-masing berhak atas setengah bagiannya. Tuntutan lain dari Penggugat, seperti perbuatan melawan hukum dan dwangsom, ditolak.

Walaupun penjualan aset dilakukan di tahun 2017 dan perceraian 2021, masih bisa digolongkan harta bersama selama kuat pembuktiannya.

B. Analisis Kasus

1. Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama.

Sebelum sampai pada pembacaan putusan akhir, hakim diwajibkan untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan damai dapat dituangkan dalam Akta Damai (Dading).

Hakim akan memverifikasi bukti yang diajukan kedua belah pihak untuk membedakan antara harta bersama dan harta bawaan. Harta bawaan dan harta yang diperoleh dari warisan atau hadiah tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Hakim akan menganalisis dokumen kepemilikan seperti sertifikat tanah, kwitansi pembelian dan bukti transfer. Kemudian membagi hasil penjualannya secara rata, atau memberikan hak milik kepada salah satu pihak dengan kewajiban memberikan kompensasi (uang) kepada pihak lainnya.

Sebelum harta tersebut dapat dibagi sesuai dengan gugatan Penggugat, perlu terlebih dahulu ditentukan apakah objek sengketa benar-benar merupakan harta bersama atau tidak.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim wajib mempertimbangkan argumen yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat hal ini sejalan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang tercantum dalam Pasal 163 HIR mengenai beban pembuktian, yang menyatakan bahwa "siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan." Dengan artian pasal ini menegaskan bahwa pihak yang merasa

dirugikan berhak mengajukan permohonan melalui pengadilan negeri, sehingga menjamin kepastian hukum dan perlindungan haknya sekaligus menegaskan keadilan distributif dalam pembagian harta bersama dimulai dari pendaftaran gugatan, pemanggilan pihak lawan, hingga putusan hakim. Mengingat gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, sesuai dengan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Terkait objek sengketa, memaparkan secara lebih rinci mengenai dalil, alat bukti, dan fakta yang relevan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan, harta bersama ditentukan oleh keberadaan harta tersebut serta cara perolehannya oleh suami dan/atau istri. Sebagaimana dijelaskan dalam Sub Bab Kesatu, pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang – Undang Perkawinan hanya dapat dilakukan setelah Objek Sengketa memenuhi syarat sebagai Harta Bersama dan ditetapkan oleh hakim sebagai demikian. Langkah ini diambil untuk memastikan kepastian dan kejelasan mengenai objek-objek yang termasuk dalam harta bersama yang belum dibagi. Penggugat juga memohon agar dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek harta bersama yang menjadi pokok gugatannya.

Dalam kasus ini tidak ditemukan kesepakatan sehingga Pihak Mantan Suami mengajukan gugatan kepada Mantan Istri terkait harta bersama berupa hasil penjualan ruko. Penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia. Oleh karena itu, baik pihak suami maupun istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah dikeluarkannya putusan oleh pengadilan. Kemiripan di antara keduanya terletak pada penerapan cara pembagian harta. Penggugat bisa mengajukan tuntutan secara pribadi atau bisa juga diwakili oleh orang yang ditunjuk. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keduanya berhak atas bagian yang sama. Penjelasan mengenai Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut telah memberikan kepastian positif terkait pembagian harta bersama, baik dalam konteks perceraian karena kematian maupun perceraian hidup. Pendapat serta penerapan hukum yang demikian telah menjadi yurisprudensi yang tetap dan berlaku.

Putusan Mahkamah Agung harus ditafsirkan dengan cara yang tepat, sehingga dapat dipahami bahwa semua hasil pengembangan dari harta gono-gini yang belum dibagi, yang diperoleh setelah perceraian pasangan suami istri, harus secara yuridis dianggap sebagai harta gono-gini mantan pasangan tersebut, tanpa memandang siapa yang menguasai dan mengelola harta tersebut hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak berubah tetapi mengikuti perkembangan terutama konteks hubungan keluarga pasca perceraian untuk menghindari ketidaklayakan.

Didalam kasus ini tidak ada kelalaian anatara kedua belah pihak, hanya saja gono gini belum dibagi sejak perceraian, walaupun penjualan ruko telah di lakukan 4 tahun sebelum perceraian, harta tersebut masih dikategorikan harta bersama dengan bukti yang kuat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 31K/AG/2026 telah memutuskan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Namun dilain kasus, meski aturan dasarnya adalah pembagian 50:50, hakim dapat mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan untuk memastikan keadilan. Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan pembagian yang lebih besar kepada salah satu pihak (misalnya 3/4 bagian) dengan pertimbangan tertentu. Jika di pengadilan kemudian ada putusan yang membagi 3/4 dan 1/4, itu adalah kewenangan hakim. Hakim bebas memberikan pertimbangan berdasarkan rasa keadilan dan asas kepastian hukum.

Pasal 97 KHI yang mengatur pembagian harta bersama bersifat umum dan harus ditafsirkan lebih lanjut dalam kasus konkret di persidangan. Sementara itu, Pasal 80 ayat (4) KHI menetapkan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak. Jika suami tidak menjalankan kewajiban ini, hakim dapat mempertimbangkannya dalam membagi harta bersama secara lebih adil.

Dalam membagi harta bersama kepentingan anak di bawah umur harus menjadi prioritas. Para pihak dianjurkan untuk menyelesaikan pembagian melalui musyawarah atau

kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kebutuhan anak-anak. Jika penyelesaian dilakukan melalui pengadilan, hakim dapat menetapkan pembagian yang berbeda dari ketentuan 50:50 berdasarkan asas keadilan dan kepentingan anak. Faktor yang mempengaruhi Pembagian Harta Bersama :

a) Kontribusi Ekonomi dan Non Ekonomi

Putusan MA No. 340 K/Sip/1973 menegaskan bahwa istri yang mengurus rumah tangga berkontribusi terhadap harta bersama, meskipun tidak bekerja mencari nafkah. Namun, dalam praktiknya jika suami bekerja dan istri bekerja berarti mempunyai kontribusi jelas. Jika suami bekerja, istri di rumah berarti kontribusi istri dihargai setara (yurisprudensi) sedangkan jika salah satu terbukti menghamburkan harta maka dapat mengurangi bagian.

b) Adanya perjanjian Pranikah

Maka harta masing – masing tetap terpisah, harta yang diperoleh bersama berdasarkan perjanjian dan perjanjian pisah harta dibuat di depan notaris.

c) Adanya kesalahan dalam Perceraian

Dalam beberapa putusan pengadilan, pihak yang terbukti melakukan kekerasan, perselingkuhan, atau meninggalkan kewajiban bisa mendapat bagian lebih kecil. Meski tidak secara eksplisit diatur, hakim memiliki diskresi untuk mempertimbangkan “itikad baik”. Jika penyimpangan penyimpangan dilakukan oleh istri atau jika suami yang berzina, maka pembagian harta gono gini boleh tidak mengikuti peraturan yang ada dengan melengkapi bukti yang cukup kuat di pengadilan.

d) Adanya Utang Bersama

Sebelum dibagi, harta bersama harus dikurangi utang bersama terlebih dahulu. Utang bersama adalah utang yang dibuat untuk kepentingan keluarga dan ditandatangani bersama atau salah satu dengan persetujuan pasangan.

e) Perlindungan untuk Anak

Hakim dapat mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam pembagian, contoh rumah tempat tinggal diberikan pada pihak yang mengasuh anak dan biaya pendidikan dianggarkan dari harta bersama sebelum dibagi

Hak dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga itu seimbang. Tetapi secara eksplisit dalam hukum Islam dan Undang – undang Perkawinan, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah. Jika dalam suatu rumah tangga suami tidak menunaikan kewajibannya ini maka hakim dapat mempertimbangkan keadilan dalam pembagian harta saat perceraian.

Didalam kasus ini tidak ada kelalaian anatara kedua belah pihak, hanya saja gono gini belum dibagi sejak perceraian, walaupun penjualan ruko telah dilakukan 4 tahun sebelum perceraian. Putusan Mahkamah Agung Nomor 31K/AG/2026 telah memutuskan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

2. Perlindungan Hukum Terhap Harta Bersama Yang dikuasai Salah Satu Pihak.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga peradilan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap orang serta memberikan kepastian hukum apabila hak tersebut dilanggar. Dalam konteks harta bersama, perlindungan hukum diberikan kepada suami maupun istri agar tidak terjadi penguasaan, pengalihan, penjualan, penghibahan, atau pembebanan harta bersama secara sepihak tanpa persetujuan pasangan. Apabila salah satu pihak menguasai seluruh harta bersama atau melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan pihak lainnya, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan dan merugikan hak pasangan.

Tata cara penyelesaian perkara di Pengadilan Agama adalah:

- 1) Tahap pendahuluan yang dimaksud tahap ini adalah tahapan dimana penggugat menyampaikan atau memasukkan perkara nya kepada Pengadilan dan pengadilan menerima penyampaian perkara tersebut dari penggat.
- 2) Tahapan pemeriksaan dan Putusan a) Pemanggilan para pihak b) Putusan gugur/verstek c) Usaha perdamaian d) Pembacaan perubahan-perubahan gugatan e) Jawaban tergugat, Eksepsi (tangkisan) dan rekonvensi (gugatan balik) f) Rublik dan duplik g) Pembuktian h) Permasyawaratan Majelis Hakim

Dalam kasus ini karena kedua belah pihak beragama islam sehingga di putus di pengadilan agama, karena tidak ada kata sepakat antara kedua belah pihak, pihak mantan Suami mengajukan gugatan kepada pihak Istri melalui Pengadilan Agama Cikarang (tingkat pertama) , kemudian Pihak Istri mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung (tingkat Banding), karena masih belum puas dengan keputusan tersebut maka pihak istri mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (tingkat kasasi).

Pihak mantan Istri berkewajiban menjalankan hasil dari Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 31 K/Ag/2026, jika tidak dilaksanakan maka pihak pengadilan bisa melakukan sita aset kepemilikan mantan istri.

Sedangkan untuk yang beraga non muslim, upaya hukum biasa merupakan langkah hukum yang bisa ditempuh terhadap putusan pengadilan yang statusnya belum berkekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan berkekuatan hukum tetap adalah kondisi dimana putusan pengadilan sudah tidak bisa lagi diubah melalui mekanisme hukum biasa seperti upaya banding maupun kasasi. Dalam pelaksanaannya, upaya hukum biasa ini bisa melibatkan beberapa tahapan, yaitu:

- a) Verzet Verzet atau perlawanan adalah salah satu bentuk upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh satu atau kedua belah pihak yang bersengketa terhadap putusan Pengadilan Negeri, yang sifatnya menunda pelaksanaan putusan untuk sementara waktu. Verzet atau perlawanan ini merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak menghadiri persidangan saat perkara tersebut diperiksa atau perkara yang diputus secara verstek. Kepada pihak yang kalah dijelaskan bahwa mereka berhak mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan tidak hadir tersebut kepada pengadilan. Verzet bisa diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah tergugat menerima putusan verstek, sebelum putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila putusan tidak langsung diberitahukan kepada tergugat, verzet masih dapat diterima sampai dengan 8 hari setelah peneguran atau 14 hari setelah surat perintah penyitaan (Pasal 129 HIR/153 RBg). Upaya hukum perlawanan atau verzet diatur di dalam Pasal 123 ayat (3) jo Pasal 129 HIR atau Pasal 149 ayat (3) jo Pasal 153 RBg, dan ditujukan kepada Tergugat yang dijatuhi putusan ketidakhadiran (verstek). Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/Sip/1975 tanggal 2 September 1976, perkara verzet atas putusan verstek tidak dapat diperiksa dan diputus sebagai perkara yang baru. Selain HIR dan RBg, petunjuk teknis pelaksanaan verzet juga diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964. Surat edaran tersebut menekankan bahwa pemeriksaan verzet sebaiknya dilakukan oleh majelis hakim yang sama dengan yang telah memutuskan perkara secara verstek.
- b) Banding Upaya hukum banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama untuk memperoleh pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi. Banding bertujuan untuk menilai kembali baik aspek penerapan hukum maupun pertimbangan fakta yang digunakan oleh hakim tingkat pertama. Dalam sistem peradilan Indonesia, banding diberikan sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak guna menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Secara normatif, pengaturan mengenai upaya hukum banding dalam perkara perdata diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, serta ketentuan dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Ketentuan tersebut memberikan hak kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, sepanjang memenuhi syarat dan tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan.
- c) Kasasi Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat banding untuk menilai apakah putusan tersebut telah menerapkan hukum secara benar. Secara yuridis, dasar pengaturan kasasi terdapat dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, sedangkan fungsinya adalah untuk menjaga keseragaman dan kepastian hukum dalam sistem peradilan

nasional. Kasasi beroperasi sebagai mekanisme korektif atas kesalahan penerapan hukum, bukan sebagai forum untuk peninjauan ulang atas fakta perkara. Selain itu, kasasi dipandang dalam literatur akademik sebagai alat kontrol yuridis penting yang menguatkan konsistensi norma dan menegakkan supremasi hukum di tingkat nasional.

d) **Peninjauan Kembali**

Adalah upaya hukum luar biasa untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). PK dapat diajukan jika ditemukan bukti baru (*novum*), kekhilafan hakim, atau adanya pertentangan antar putusan. PK diputus oleh Mahkamah Agung dan secara umum hanya dapat diajukan satu kali.

Tantangan penegakan hukum sering kali muncul pada tahap pasca-putusan, di mana pihak yang kalah sering kali tidak bersedia melaksanakan pembagian harta secara sukarela meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam kondisi ketidakpatuhan ini, hukum acara perdata menyediakan mekanisme Eksekusi Putusan yang diawali dengan tahap *aanmaningatau* teguran resmi dari Ketua Pengadilan. Berdasarkan Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg, termohon eksekusi diberikan waktu delapan hari untuk menjalankan kewajibannya; jika tetap diabaikan, maka pengadilan akan melakukan tindakan paksa sebagai wujud supremasi hukum guna menjamin hak istri tidak hanya berhenti sebagai kemenangan di atas kertas. Tahapan eksekusi kemudian berlanjut pada meletakkan Sita Eksekusi (*Executoriaal Beslag*) terhadap harta kekayaan termohon sebagai jaminan pemenuhan hak istri, yang jika perlu dilanjutkan dengan proses pelelangan umum oleh negara. Selain itu, sistem hukum perdata juga menyediakan perlindungan berlapis melalui mekanisme *actio pauliana* berdasarkan Pasal 1341 KUHPerdata, yang memungkinkan istri menuntut pembatalan segala perbuatan hukum suami yang dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan kepentingannya. Keberadaan instrumen ini memastikan bahwa meskipun aset telah dialihkan secara tidak sah kepada pihak ketiga, hukum tetap menyediakan celah untuk mengembalikan hak tersebut ke dalam bundel harta sengketa.

Pelaksanaan pembagian harta bersama (*gono-gini*) pasca perceraian sering kali menemui jalan buntu. Hambatan ini umumnya disebabkan oleh tiga faktor utama:

- a) Ketidaksepakatan nilai & pembagian, sehingga sulitnya mencapai mufakat terkait harga aset yang akan dibagi, atau perebutan porsi bagian yang tidak seimbang.
- b) Kurangnya Bukti Kepemilikan, dokumen resmi (seperti sertifikat atau kuitansi) yang membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh selama masa perkawinan berlangsung tidak lengkap.
- c) Kendala hukum & ekonomi, adanya minimnya pemahaman hukum mengenai hak masing-masing pihak, serta biaya yang terbatas untuk mengurus proses peradilan atau eksekusi pembagian harta.

KESIMPULAN

1. Secara filosofis, pembagian harta bersama (*gono-gini*) mencerminkan prinsip keadilan distributif dan perlindungan hak asasi manusia. Kesetaraan Hak Perkawinan adalah persekutuan hidup (*partnership*) antara suami dan istri. Kontribusi tidak hanya diukur secara materiil (finansial), tetapi juga immateriil (pengurusan rumah tangga dan pengasuhan anak). Perlindungan Hukum untuk menghindari penelantaran ekonomi pasca perceraian, khususnya bagi pihak perempuan dan anak, sehingga mereka tetap memiliki kelangsungan hidup yang layak. Dengan terjadinya perceraian, maka demi hukum persatuan harta tersebut menjadi bubar berdasarkan Pasal 126 KUHPerdata, yang berimplikasi pada timbulnya kewajiban hukum untuk melakukan pembagian harta secara adil dan seimbang guna menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hak bagi kedua belah pihak agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi pasca berakhirnya hubungan perkawinan.
2. Perlindungan atas pembagian harta bersama yang di kuasai oleh salah satu pihak tetap dibagi dua diantara pasangan suami istri yang apabila sebelumnya ada pembagian

menghasilkan tambahan atas nilai dan atau jumlah harta maka penambahan tersebut juga tetap dibagi dua diantara mereka, sehingga dalam Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pembagian harta bersama dilakukan menurut hukum masing-masing (agama, adat, atau hukum lain yang berlaku) sedangkan dalam KHI, khususnya Pasal 97, ditentukan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak atas separuh ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika salah satu pihak tidak terbuka atau menyembunyikan aset yang diperoleh selama perkawinan, hukum acara perdata memberikan mekanisme pembuktian, di mana pihak yang mengajukan gugatan wajib membuktikan dalilnya (asas “actori incumbit probatio”). Penyelesaian pembagian harta gono-gini dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan pembuktian di pengadilan, dengan hak masing-masing pihak pada dasarnya setengah bagian, namun dapat disesuaikan oleh hakim berdasarkan fakta persidangan, termasuk jika ditemukan adanya ketidakjujuran atau menyembunyian aset oleh salah satu pihak..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, Hukum Perkawinan dan Keluarga, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022.
- Isnaeni, M, Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, (2016)
- Jamaluddin, Nanda, Hukum Perkawinan, Unimal Press, Sulawesi, 2016.
- Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 2017.
- Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, Bening Pustaka, Yogyakarta 2017
- M. Sri., dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, UI Press, Jakarta, 2005.
- Mesta Wahyu Nita, Hukum Perkawinan Indonesia, Laduny, Lampung, 2021
- Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Refika Aditama, . Bandung, 2016.
- S. Soerjono Dan M. Sri, Penelitian Hukum Normative, Penganar Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1990
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Sriono, Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Litrus, Malang, 2023.
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata. PT Internusa, Jakarta, 2023.
- Syaguri, Taufiqurrohman. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Tinjuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020

Jurnal

- Dahwudin, dkk. Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>, tanggal 1 Mei 2026.
- Efizal. Filosofi Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Nilai – nilai Keadilan, Disertasi 2023
- Sri Hariati dan Musakir Salat, Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian The Injustice Of Distributing Marital Property, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol. 1, No. 3, 2013, hlm. 2
- Tiara Clara Britania Aliks. Tinjauan Yuridis Kedudukan Harta Gono-Gini Pasca Terjadi Perceraian Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing, Jurnal Fakultas Hukum Lex Crimen Vol. 12No. 5 Nov 2024.

Perundang-undangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta, 1991.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengatur Perjanjian Perkawinan , 27 Oktober 2016. Mengubah atau menganulir frasa dalam Pasal 29 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan", JDIH Mahkamah Agung RI

Undang – Undang KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang – Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan

Putusan Pengadilan Nomor :3015/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Putusn Pengadilan Nomor : 116/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

Putusan Pengadilan Nomor : 31 K/Ag/2026